

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam suatu masyarakat terdapat nilai-nilai yang merupakan suatu rangkaian konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar kelompok masyarakat. Perilaku dari individu yang tidak sesuai dengan norma yang ada, melanggar kepentingan orang lain maupun masyarakat yang sifatnya mengganggu ketertiban sosial merupakan kejahatan ataupun pelanggaran. Rumusan-rumusan hukum dan sanksi hukum tentang kejahatan makin berkembang menjadi suatu sistem menegakkan aturan hukum pidana.¹

Sanksi pidana adalah alat terbaik yang tersedia untuk mengatasi perlakuan pidana. Dalam penjatuhan sanksi pidana banyak dikenal beberapa teori tujuan pidana. Dalam penjatuhan sanksi pidana banyak dikenal beberapa teori tujuan pidana. Dalam penjatuhan sanksi pidana banyak dikenal beberapa teori tujuan pidana yang paling tepat dari beberapa teori tujuan pidana untuk mewujudkan tujuan nasional adalah teori tujuan *prevensi* atau *deterrence* dengan dasar pemikiran untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Teori tujuan *preferensi* atau *deterrence* terdapat dua teori yaitu teori *general prevention* atau *general deterrence* dan teori *speciale prevention* atau *speciale deterrence*.²

Aturan hukum pun sering dilanggar oleh masyarakat sendiri, seperti yang sering terjadi dalam masyarakat dan mudah dijumpai yakni perjudian. Pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral

1 Murofiqudin, 1999, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.19-20.

2 H.R. Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Restu Agung, hal.792.

Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional.

Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.³ Perjudian merupakan salah satu jenis kejahatan yang melanggar kesopanan yang bukan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku Kedua KUHP. Tindak Pidana dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, perbuatan-perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau turut serta dalam usaha seperti itu oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 303 KUHP.⁴ Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya:⁵

- (1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:*
 - a. *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;*
 - b. *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;*
 - c. *menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.*
- (2) *Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.*
- (3) *Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih*

3 Sugeng Tiyarto, 2015, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian, Yogyakarta: Genta Press, hal. 15.

4 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus KEJAHATAN MELANGGAR NORMA KESUSILAAN DAN NORMA KEPATUHAN*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.280.

5 Sugeng Tiyarto, *Op.Cit.*, hal. 35.

mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 542 KUHP, yang kemudian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tahun Tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 dari Undang-Undang yang sama, perjudian telah dipandang sebagai kejahatan.⁶ Ketentuan pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP berbunyi:

- (1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:*
 1. *Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;*
 2. *Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu.*
- (2) *Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.*

Di wilayah Magetan sendiri contohnya, judi jadi penyakit sosial paling masif di Magetan.⁷ "Kasus kriminal paling banyak dalam setahun terakhir adalah perjudian," kata Kepala Polres Magetan AKBP Johanson Ronald Simamora. Begitu tingginya tingkat perjudian yang dilakukan oleh masyarakat. Melihat hal tersebut, pemerintah dan aparat penegak hukum seharusnya melakukan upaya-

⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hal.309.

⁷ Rima News, Judi Jadi Penyakit Sosial Yang Paling Masif di Magetan, dalam <http://rimanews.com/nasional/kriminal/read/20141231/189517/Judi-Jadi-Penyakit-Sosial-Paling-Massif-di-Magetan>, diunduh Sabtu 3 Oktober 2016 pukul 23:42 WIB.

upaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai peradilan. Untuk mencapai tujuan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat maka sangat diperlukan peranan hukum pidana. Menurut Moeljatno, “Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁸

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai persoalan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem, di antaranya adalah sistem peradilan pidana yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah: Lembaga legislatif, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan serta masyarakat.⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka penulisan skripsi dengan judul: **“EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI MASYARAKAT** (Studi kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan)”.

8 Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.1.

9 Murofiqudin, *Op.Cit.*, hal.4.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Untuk menentukan ruang lingkup penelitian ini dan agar tidak menyimpang dari apa yang menjadi pokok penelitaan penulis, sehingga penulis dapat terfokus pada penelitian maka penelitian ini dibatasi pada lingkup peradilan dalam hal efektivitas pemidanaan terhadap tindak pidana perjudian di masyarakat, dimana penelitian akan dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan. Demikian dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan?
2. Bagaimanakah efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tujuan Objektif:

1. Untuk mendeskripsikan proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan.
2. Untuk mengetahui efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan.
3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan.

Tujuan Subjektif:

1. Untuk melatih kemampuan berfikir bagi penulis dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan bidang hukum pidana. Yakni mengenai efektivitas pemidanaan terhadap tindak pidana perjudian dalam masyarakat.
2. Menambah wawasan bagi penulis untuk mengetahui aspek hukum dalam segi teori maupun praktik dilapangan.

Adapun manfaat dari jenis penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam memahami pengetahuan ilmu hukum pada bidang Hukum Pidana terkait efektivitas pemidanaan terhadap tindak pidana perjudian di masyarakat.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan wawasan bagi masyarakat dalam memahami pengetahuan hukum terkait pemidanaan tindak pidana perjudian.
 - b. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum terkait efektivitas pemidanaan tindak pidana perjudian yang terjadi di masyarakat.

D. Kerangka Pemikiran

Di dalam masyarakat, setiap manusia, dalam bertindak, bersosialisasi, melakukan hubungan sosial, diikat oleh tatanan (norma) masyarakat. Norma

mengandung apa yang seharusnya, sepatutnya atau apa yang diharapkan. Normatif, seperti disebutkan di muka adalah mengandung makna apa yang seharusnya (diharapkan). Norma dalam masyarakat dapat berupa norma kesusilaan, norma agama, maupun norma hukum.¹⁰

Norma yang berlaku dimasyarakat diharapkan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakatnya. Agar anggota masyarakat senantiasa mematuhi norma yang berlaku, maka norma itu perlu diberi penguat (pekokoh, istilah Djojodigono), yang berupa sanksi. Sanksi, seperti juga norma, dapat berupa sanksi sosial, sanksi agama, maupun sanksi hukum.¹¹ Norma hukum menghendaki seharusnya masyarakat mentaatinya, dan apabila ada anggota masyarakat yang tidak mentaati, maka sanksi pidana (atau tindakan) dapat dijatuhkan kepadanya. Penegak hukum, sebagai bagian dari anggota masyarakat, juga terikat dengan norma hukum. Semua tindakan dalam penegak hukum harus berpedoman terhadap norma hukum.¹²

Kepatuhan semua masyarakat terhadap hukum, ketidakdisiplinan sosial, tidak diindahkannya etika sosial, mudahnya anggota masyarakat tergiur oleh suatu bentuk perjudian yang menawarkan keuntungan di luar kelaziman dan lain sebagainya. Ada sederetan contoh dari bentuk-bentuk budaya hukum yang rawan serta potensial untuk terjadinya tindak pidana perjudian.¹³ Pendapat lain

10 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.13.

11 *Ibid.*, hal.14.

12 *Ibid.*, hal.17.

13 Sugeng Tiyarto, *Op.Cit.*, hal.59.

mengenai syarat-syarat agar hukum lebih efektif dalam penerapannya menurut CG. Howard dan RS. Mummer, antara lain:¹⁴

1. Undang-undang harus dirancang baik.
2. Undang-undang seyogianya bersifat melarang bukan mengatur.
3. Sanksi yang dicantumkan harus sepadan dengan sifat-sifat undang-undang yang dilanggar.
4. Berat sanksi yang diancamkan kepada sipelanggar tidak boleh keterlaluan.
5. Kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki atau menyidik perbuatan yang dilanggar undang-undang harus ada.
6. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan lebih efektif dari pada hukum yang tidak selaras dengan kaidah moral, atau yang netral.
7. Mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum menunaikan tugasnya dengan baik.

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Di kemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu. Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun

14 Sugeng Tiyarto, yang dikutip dalam Soetandyo Wignyosoebroto, 1975, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Hukum Dalam Melaksanakan Fungsinya Sebagai Sarana Kontrol Sosial*, terjemahan dari CG Howard dan RS Mummer, *Law, is nature and limits*, New Jersey Hall, hal.46-47.

1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu: Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:¹⁵


1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari Roulette, Blackjack, Bacarat, Creps, Keno, Tombala, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Cluck, Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan, Yang berputar (Paseran), Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa-Hwe, dan Kiu-Kiu.
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, Lempar gelang, Lempar uang (coin), Koin, Pancingan, Menebak sasaran yang tidak berputar, Lempar bola, Adu ayam, Adu kerbau, Adu kambing atau domba, Pacu Kuda, Karapan Sapi, Pacu Anjing, Hailai, Mayong/Macak, dan Erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan: Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Pacu kuda, Karapan sapi, Adu domba atau kambing, dan Adu burung merpati.

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul di masa yang akan datang sepanjang masuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Dalam administrasi keadilan pidana sebagai sistem peradilan pidana melibatkan banyak badan-badan sebagai komponennya, dan oleh karena itu membutuhkan pengelolaan yang sesakma. Badan-badan tersebut adalah: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.¹⁶

¹⁵ Sugeng Tiyarto, *Op.Cit.*, hal.22-24.

¹⁶ Murofiqudin, *Op.Cit.*, hal.7.

Gambar. 1 Kerangka Pemikiran.

Dari gambaran kerangka pemikiran di atas, maka akan dijadikan pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi. Yakni, masyarakat yang diikat oleh tatanan (norma) ada beberapa yang melanggar tatanan (norma) tersebut dengan melakukan perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan. Selanjutnya, proses pemidanaan terhadap tindak pidana perjudian di Magetan sudah efektif atau belum. Dari dimulainya penyelidikan sampai eksekusi putusan pengadilan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu

atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁷ Sementara itu, kegiatan penelitian adalah suatu kegiatan objektif untuk menemukan dan mengembangkan serta menguji ilmu pengetahuan berdasarkan prinsip dan teori yang disusun secara sistematis melalui proses yang intensif dalam pengembangan generalisasi.¹⁸

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris.¹⁹ Yakni untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilakukan termasuk proses penegakan hukum dalam efektifnya pemidanaan yang dilakukan oleh lembaga berwenang dalam tindak pidana perjudian di masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu.²⁰ Yakni mengenai efektivitasnya pemidanaan dalam tindak pidana perjudian.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan. Penulis tertarik memilih lokasi tersebut karena perjudian di Magetan begitu masif dilakukan oleh masyarakat

17 Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal.4.

18 Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV.Pustaka Setia, hal.15.

19 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 134.

20 Beni Ahmad Saebani, Op.,cit, hal.57.

dan jenis dalam perjudian pun begitu macam-macam. Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tidak hanya di Pengadilan Negeri Magetan saja namun juga mencakup Kejaksaan Negeri Magetan dan Polres Magetan.

4. Jenis Data

Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka, yakni:²¹

- a. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni pihak-pihak yang berkompeten (aparatur penegak hukum) dan masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya, berupa:
 - (1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
 - (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
 - (d) Putusan Pengadilan Negeri Magetan.
 - (2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hal. 30

Buku, literatur, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian.

- (3) Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang dijadikan untuk memperjelas informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu dengan mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, buku, situs internet dan putusan pengadilan terkait dengan objek yang akan dikaji penulis, serta menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan), yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung untuk memperoleh data yang akan dikaji oleh penulis.

6. Metode Analisis Data

Pendekatan kualitatif yakni sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi.²² Dalam menganalisis data maka dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan kualitatif.

²² *Ibid.*, hal.167-168.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah dan mendapatkan gambaran dalam melakukan pembahasan skripsi, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari empat sub bab, yakni sebagai berikut:

Bab I yang didalamnya berisikan pendahuluan tentang uraian singkat yang terdiri dari latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II ini berisikan tinjauan pustaka mengenai pengertian efektivitas dan pembedaan, tinjauan umum pembedaan, tinjauan umum sistem peradilan pidana, dan tinjauan umum tindak pidana perjudian.

Bab III yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh penulis sesuai rumusan masalah yang menjelaskan tentang proses pembedaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, efektivitas pembedaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan.

Bab IV dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang telah disampaikan penulis.